



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 081 / B.XII / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PENATAUSAHAAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan, pengurusan pertanggungjawaban dan pengelolaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Penatausahaan bagian Tatausaha Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Bagian Tatausaha Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dalam hal pengajuan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP)
- b. Memverifikasi hasil SPJ dari seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Penatausahaan Bagian Tatausaha Keuangan Kode Rekening 1.20.03.34.03.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/081/B.XII/HK/2009
TANGGAL : 9 – 2 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN
PENATAUSAHAAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM /BLN (RP)	KET
1	2	3		5
1.	Kepala Biro Umum Setdaprov. Lampung	Koordinator	Rp.250.000,-	Diberikan honorarium dari bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Penatausahaan Bagian Tatausaha Keuangan Kode Rekening:
2.	Kabag Tata Usaha Keuangan	Penanggung Jawab	Rp.200.000,-	
3.	Kasubbag Belanja Pegawai	Korektor	Rp.200.000,-	
4.	Kasubbag Belanja Lain-lain	Korektor	Rp.200.000,-	
5.	Kasubbag Adm. Perjalanan	Korektor	Rp.200.000,-	
6.	MindaTuahPutri, S.Sos,MM (NSU Bag.TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
7.	Riyadi (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
8.	JonNovri.S.STP (NSU Bagian .TU Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
9.	Lina Herlina, SE (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
10.	Desy Desferina, SE (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
11.	Husin Yamin,BBA (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
12.	Fariya Ningsih, SH (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
13.	Afrizal Aqni, SH. (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
14.	Prima Astuti, SH. (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
15.	Eddi Martoni (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
16.	Dewi Ningsih, SH (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
17.	M. Kurnia, S.Kom. (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
18.	Kusnadi, S.Sos (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	

19.	Meriyanti,S.Sos (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	5.2.1.01.01
20.	Ageng Piastoto,SH (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
21.	Riri Meiriza,S.STP (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
22.	Suryani (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp.200.000,-	
23.	Nuryanto (NSU Bagian TU .Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
24.	Noviasari (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
25.	Zerizal (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
26.	Rahmat Ibrahim (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
27.	Amin (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
28.	M.Khotib (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
29.	Dian Indah Rahayu (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
30.	Endang Wahyuni (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
31.	R.A. Diana Yusinta (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
32.	Achmad Zulfikar,M (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
33.	Aji Gede Lanang (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
34.	Puspa Hardiyanti (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
35.	Deva Lianita (NSU Bagian TU.Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	
36.	Nur Zahra (NSU Bagian TU .Keu)	Anggota	Rp. 150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU